



KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL KEDISAN  
NOMOR : 188/10/ 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI

PERBEKEL KEDISAN

Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui Prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);


7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
8. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/828/2021 tentang Standar Belanja, Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2022 ;
9. Peraturan Desa Kedisan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Kedisan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asak Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL KEDISAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA KEDISAN, KECAMATAN KINTAMANI
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kedisan dan sumber -sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudiann hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedisan  
pada tanggal , 25 Januari 2022

Perbekel Kedisan

  
I NYOMAN GAMAYANA

Lampiran :  
KEPUTUSAN PERBEKEL KEDISAN  
NOMOR : 188/10/2022  
TANGGAL : 25 JANUARI 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA KEDISAN

-----

SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DESA KEDISAN, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI


NO.	NAMA	JABATAN
1.	I NYOMAN NARSA	KETUA
2.	I NYOMAN ARDE	WAKIL KETUA
3.	I KETUT SUKRANA	SEKRETARIS
4.	I PUTU DANTA	BENDAHARA

SEKSI-SEKSI :

I.	SEKSI AGAMA	
	1. I WAYAN PASEK	KETUA SEKSI
	2. I NENGGAH SADEG	ANGGOTA
	3. I KETUT KARIANTO	ANGGOTA
II.	SEKSI PEMUDA, OLAH RAGA & KESENIAN	
	1. I KADEK SULAstra	KETUA SEKSI
	2. I GEDE FERRY G.W	ANGGOTA
	3. I WAYAN SUJANA	ANGGOTA
III.	SEKSI KAMTIBMAS DAN HUKUM	
	1. I WAYAN SUKARMA	KETUA SEKSI
	2. I KETUT MENTIRA	ANGGOTA
	3. I KETUT SUKAJAYA	ANGGOTA
IV.	SEKSI KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	1. I NENGGAH WARJITA	KETUA SEKSI
	2. I WAYAN DARMA	ANGGOTA
	3. I WAYAN SUDANA	ANGGOTA
V.	SEKSI PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI	
	1. I NENGGAH MULIA	KETUA SEKSI
	2. I KETUT WIJAYA	ANGGOTA
	3. I WAYAN KARMA	ANGGOTA
VI.	SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	1. KETUT ADE RAHAYUNI	KETUA SEKSI
	2. NI LUH NOVIRA ARDAYANI	ANGGOTA
	3. I NENGGAH LANTARA	ANGGOTA
VII.	SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	1. I KOMANG HARI GUNAWAN	KETUA SEKSI
	2. I WAYAN KERTIA	ANGGOTA
	3. I NENGGAH WARDA	ANGGOTA

Kedisan, 25 Januari 2022

Perbekel Kedisan

  
I NYOMAN GAMAYANA

